



**P U T U S A N**  
**Nomor 323/PID.B/2017/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BASTIAN RUFUS TUBULAU Alias PACE  
Tempat lahir : Kupang  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 19 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Naituta Rt/Rw 20/08, Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 5 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d tanggal 24 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan maju sendiri di Persidangan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca berkas perkara ini;  
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;  
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;  
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASTIAN RUFUS TUBULAU alias PACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASTIAN RUFUS TUBULAU alias PACE dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 atas nama HARI BINTORO ;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 atas nama HARI BINTORO ; dan
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra FitDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HARI BINTORO ;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BASTIAN RUFUS TUBULAU alias PACE** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di depan rumah kontrakan saksi korban HARI BINTORO di Jalan Pocoronaka 1, RT/RW. 02/06, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil sesuatu barang yakni Sepeda Motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka



MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban HARI BINTORO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut berawal dari terdakwa berjalan kaki ke rumahnya dan saat melewati rumah kontrakan HARI BINTORO, terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR sehingga tergerak hatinya untuk mencuri sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah orangtuanya yang tidak jauh dari kontrakan tersebut. Keesokan paginya sekitar jam 08.00 wita terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan obeng plat ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar ke posisi hidup secara paksa hingga rusak kontak kunci, dan saat terdakwa hendak menyalakan sepeda motor namun tidak hidup sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkelnya SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM. Saat di bengkel Om BRAM, terdakwa meminta bantuan Om BRAM untuk membuka kontak kuncinya dan meminta untuk menyambung kabel ke posisi hidup dan setelah dibongkar kontak dan menyambung kabel ke posisi hidup dan ketika dinyalakan namun tidak menyala sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah orang tuanya saat melewati kios ABA DEN terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di samping kios dan pulang ke rumah. Kemudian datang HARI BINTORO bersama-sama dengan beberapa anggota polisi ke rumah orang tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa diaman ke Polres Kupang untuk diproses hukum karena melakukan pencurian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

**1.Saksi HARI BINTORO**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan perkara pencurian Sepeda Motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, yang mana pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita sepulangnya saksi



bekerja, saksi menyimpan sepeda motor tersebut di depan rumah kontrakannya di RT/RW. 06/02 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dan selanjutnya saksi masuk rumah dan sekitar jam 19.00 wita, saksi masih melihat sepeda motor tersebut di depan rumah kontrakan saksi saat saksi menutup pintu rumah dan beristirahat;

- Bahwa namun keesokan harinya sekitar jam 05.30 wita saat saksi bangun dan membuka pintu rumah, saksi tidak lagi melihat sepeda motor tersebut. Saksi kemudian berjalan keliling sekitar rumah kontrakan saksi untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukan. Kemudian sekitar jam 08.00 wita saksi kembali lagi mencari di sekitar rumah saksi dan saat melewati bengkel nya saksi SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM, saksi melihat SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM bersama-sama dengan terdakwa **BASTIAN RUFUS TUBULAU alias PACE** sementara membongkar sepeda motor saksi, melihat itu langsung saksi ke Kantor Polres Kupang Kota untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melaporkan kejadian tersebut, saksi bersama-sama beberapa anggota polisi mendatangi bengkel SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM dan anggota polisi menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada saksi SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM yang kemudian dijawab telah dibawa oleh terdakwa dan menurut SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM, terdakwa yang datang kepada saksi SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM untuk meminta bantuannya untuk membongkar kontak kunci karena menurut cerita terdakwa kunci motor jatuh malam sebelumnya. Selanjutnya saya bersama-sama dengan anggota polisi kemudian mencari terdakwa di rumah orang tuanya di sekitar rumah kontrakan saksi dan saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan sepeda motor tersebut ia simpan di pinggir jalan samping kiosnya ABA DEN selanjutnya saksi menuju ke tempat tersebut dan mendapatkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 beserta STNK, BPKB dan kunci Kontak adalah milik saksi ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



2.Saksi DESTRIA KELANA BOLU EOH

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian Sepeda Motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut adalah milik HARI BINTORO ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 wita sepulangnya saksi bekerja, saksi ada melihat sepeda motor tersebut di depan rumah kontrakannya HARI BINTORO di RT/RW. 06/02 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 08.00 wita HARI BINTORO mendatangi saksi dan menceritakan kehilangan tersebut dan meminjam sepeda motor saksi untuk mencari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 beserta STNK, BPKB dan kunci Kontak adalah milik saksi korban HARI BINTORO.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang,bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wita terdakwa **BASTIAN RUFUS TUBULAU alias PACE**, yang baru kembali dari pasang meteran listrik di Bone, terdakwa diturunkan oleh SONI LIFTON TAPEN di jalan Sudirman Kuanino depan bengkel berlian motor. Lalu terdakwa berjalan kaki ke rumahnya dan saat melewati rumah kontrakan HARI BINTORO, terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR sehingga tergerak hatinya untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah orangtuanya yang tidak jauh dari kontrakan tersebut;



- Bahwa kemudian Keesokan paginya sekitar jam 08.00 wita terdakwa memasukkan obeng plat ke rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan memaksa memutar ke posisi hidup hingga rusak kontak kunci, dan saat terdakwa menyalakan sepeda motor namun tidak hidup sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkelnya SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM;
- Bahwa pada saat di bengkel Om BRAM, terdakwa meminta bantuan Om BRAM untuk membuka kontak kuncinya dan meminta untuk menyambung kabel ke posisi hidup dan setelah dibongkar kontak dan menyambung kabel ke posisi hidup dan ketika dinyalakan namun tidak menyala sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah orang tuanya saat melewati kios ABA DEN terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di samping kios dan pulang ke rumah ;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM di bengkel sedang mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, saksi korban HARI BINTORO datang dan memperhatikan sepeda motor tersebut tidak lama dan kemudian pergi lagi dan terdakwa hanya membiarkan saja HARI BINTORO pergi ;
- Bahwa tak lama kemudian datang HARI BINTORO bersama-sama dengan beberapa anggota polisi dan menanyakan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa menunjukan sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres kupang dan selanjutnya terdakwa diproses hukum karena melakukan pencurian dan ditahan di Polres Kupang ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 atas nama HARI BINTORO ;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 atas nama HARI BINTORO ; dan
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra Fit



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diajukan ke Persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita sepulangnya saksi korban bekerja, saksi korban memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah kontrakannya di RT/RW. 06/02 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dan selanjutnya saksi masuk rumah dan sekitar jam 19.00 wita, saksi korban masih melihat sepeda motor tersebut di depan rumah kontrakan saat saksi korban menutup pintu rumah dan beristirahat;
- Bahwa namun keesokan harinya sekitar jam 05.30 wita saat saksi korban bangun dan membuka pintu rumah, saksi korban tidak lagi melihat sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban berjalan keliling sekitar rumah kontrakan saksi korban untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukan motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wita saksi korban kembali lagi mencari di sekitar rumah saksi korban dan saat melewati bengkel nya saksi SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM, saksi korban melihat SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM bersama-sama dengan terdakwa **BASTIAN RUFUS TUBULAU** alias **PACE** sementara membongkar sepeda motor saksi, melihat itu langsung saksi korban ke Kantor Polres Kupang Kota untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;

**Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama BASTIAN RUFUS TUBULAU Alias PACE setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Mengambil menurut S.R.Sianturi,SH. Dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap barang ke dalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dengan cara : memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu.

Menimbang, bahwa "mengambil" juga mengandung makna yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah



segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wita, terdakwa BASTIAN RUFUS TUBULAU alias PACE dengan dibonceng seorang temannya SONI LIFTON TAPEN baru kembali kerja pasang meteran listrik di Bone dan terdakwa diturunkan oleh SONI LIFTON TAPEN di jalan Sudirman Kuanino depan bengkel berlian motor. Lalu terdakwa berjalan kaki ke rumahnya dan saat melewati rumah kontrakan HARI BINTORO, terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR sehingga tergerak hatinya untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah orangtuanya yang tidak jauh dari kontrakan saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada keesokan paginya sekitar jam 08.00 wita terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan obeng plat ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar ke posisi hidup secara paksa hingga rusak kontak kunci, dan saat terdakwa hendak menyalakan sepeda motor namun tidak hidup sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkelnya SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM. Saat di bengkel Om BRAM, terdakwa meminta bantuan Om BRAM untuk membuka kontak kuncinya dan meminta untuk menyambung kabel ke posisi hidup dan setelah dibongkar kontak dan menyambung kabel ke posisi hidup dan ketika dinyalakan namun tidak menyala sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah orang tuanya saat melewati kios ABA DEN terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di samping kios dan pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa benar saat terdakwa dengan SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, saksi korban HARI BINTORO mendatangi keduanya sambil memperhatikan



sepeda motor tersebut dan tak lama pergi lagi. Terdakwa yang melihat saksi korban memperhatikan sepeda motor tersebut hanya membiarkan saja padahal sebelumnya terdakwa sudah mengenali saksi korban dan mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 adalah milik saksi korban HARI BINTORO sebagaimana BPKB sepeda motor tersebut tercatat adalah kepemilikan dari HARI BINTORO dan belum di pindahtangankan ke orang lain dan kondisi sepeda motor tersebut masih hidup dan digunakan keseharian oleh saksi HARI BINTORO sehingga sepeda motor tersebut masih memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang ( hukum tertulis ) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan norma-norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wita, terdakwa BASTIAN RUFUS TUBULAU alias PACE dengan dibonceng seorang temannya SONI LIFTON TAPEN baru kembali kerja pasang meteran listrik di Bone dan terdakwa diturunkan oleh SONI LIFTON TAPEN di jalan Sudirman Kuanino depan bengkel berlian motor. Lalu terdakwa berjalan kaki ke rumahnya dan saat melewati rumah kontrakan HARI BINTORO, terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR sehingga tergerak hatinya untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah orangtuanya yang tidak jauh dari kontrakan saksi korban ;



Menimbang, bahwa pada keesokan paginya sekitar jam 08.00 wita terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan obeng plat ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar ke posisi hidup secara paksa hingga rusak kontak kunci, dan saat terdakwa hendak menyalakan sepeda motor namun tidak hidup sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkelnya SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM. Saat di bengkel Om BRAM, terdakwa meminta bantuan Om BRAM untuk membuka kontak kuncinya dan meminta untuk menyambung kabel ke posisi hidup dan setelah dibongkar kontak dan menyambung kabel ke posisi hidup dan ketika dinyalakan namun tidak menyala sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah orang tuanya saat melewati kios ABA DEN terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di samping kios dan pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, saksi korban HARI BINTORO mendatangi keduanya sambil memperhatikan sepeda motor tersebut dan tak lama pergi lagi. Terdakwa yang melihat saksi korban memperhatikan sepeda motor tersebut hanya membiarkan saja padahal sebelumnya terdakwa sudah mengenali saksi korban dan mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara sadar dan tahu bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya bahkan keesokan paginya terdakwa bertindak seakan-akan sepeda motor tersebut miliknya yakni dengan cara hendak menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dan ketika tidak hidup, terdakwa membawa ke bengkelnya SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM dengan meminta kepada SIMRI OSTEN RIJK BUTET MAUKO alias BRAM untuk menyambungkan kabel agar bisa hidup sepeda motor tersebut dan saat ditanya kunci sepeda motor, terdakwa menjawab jika kunci motor jatuh dan hilang semalam karena mabuk.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi koeban tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN RUFUS TUBULAUS Alias PACE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 atas nama HARI BINTORO ;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna silver-merah dengan nomor polisi DH 2879 HR dengan nomor rangka MH1HB71118K262567 dan nomor mesin HB71E1262965 atas nama HARI BINTORO ; dan
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra FitDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HARI BINTORO ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh NURIL HUDA, SH.MHum selaku Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, SH dan ARI PRABOWO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDERIAS BENU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JANUARIUS L.BOLITOB, SH Penuntut Umum dan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

THEODORA USFUNAN, SH.

NURIL HUDA, S.H.MHum

ARI PRABOWO, SH.

Panitera Pengganti

ANDERIAS BENU, SH.

